

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PRAKTIK
PEMBAYARAN UANG BULANAN POS KESEHATAN PESANTREN
(STUDI KASUS DI PESANTREN NURUL QARNAIN BALETBARU
SUKOWONO JEMBER)**

Humayrotul Hasanah

Hukum Ekonomi Syariah STIS Nurul Qarnain

humayrotul.h@student.stisnq.ac.id

Abstract. *The health of students is an important aspect in supporting the learning process in pesantren. For this reason, Nurul Qarnain Islamic Boarding School established a pesantren health post (poskestren) with the guidance of the health center. However, there are differences in information related to payment administration, ranging from Rp5,000, Rp30,000, to free services. This inconsistency indicates a problem in the poskestren administration system. This study aims to examine the payment mechanism of poskestren at Pondok Pesantren Nurul Qarnain in order to obtain a clear understanding and provide input for the improvement of pesantren health services.*

The results showed that the practice of paying monthly pesantren health post money at the Nurul Qarnain Islamic Boarding School does not conflict with Sharia economic law and can be analyzed using a tabarru-based takaful contract in which students contribute voluntarily and there is no element of profit.

Keywords: *Sharia Economic Law, Payment of Monthly Pesantren Health Post Money, Sharia Life Insurance (Takaful).*

Abstrak. Kesehatan santri merupakan aspek penting dalam menunjang proses pembelajaran di pesantren. Untuk itu, Pondok Pesantren Nurul Qarnain membentuk pos kesehatan pesantren (poskestren) dengan bimbingan puskesmas. Namun, terdapat perbedaan informasi terkait administrasi pembayaran, mulai dari Rp5.000, Rp30.000, hingga layanan gratis. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan adanya masalah dalam sistem administrasi poskestren. Penelitian ini bertujuan menelaah mekanisme pembayaran poskestren di Pondok Pesantren Nurul Qarnain guna memperoleh pemahaman yang jelas serta memberikan masukan bagi perbaikan layanan kesehatan pesantren.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembayaran uang pos kesehatan pesantren bulanan di pondok pesantren nurul qarnain tidak bertentangan dengan hukum ekonomi Syariah dan dapat di analisis menggunakan akad *takaful* berbasis *tabarru'* yang mana dari santri memberikan kontribusi secara sukarela dan tidak ada unsur keuntungan.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Pembayaran Uang Pos Kesehatan Pesantren Bulanan, Asuransi Jiwa Syariah (Takaful).

PENDAHULUAN

Kesehatan pesantren ialah faktor yang sangat bermakna dalam kehidupan santri di pondok pesantren. Tubuh yang kurang sehat menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari, menurunnya konsentrasi dalam belajar, serta kurangnya keikutsertaan dalam berbagai kegiatan pesantren. Kondisi tersebut bukan sekedar berdampak pada individu yang sakit, namun juga dapat mempengaruhi kenyamanan santri lainnya di sekitar lingkungan pesantren. Memahami pentingnya kesehatan bagi tercapainya proses pembelajaran santri, Pondok Pesantren Nurul Qarnain secara bijak membangun sistem administrasi pelayanan kesehatan berupa pos kesehatan pesantren (poskestren).

Tujuan berdirinya poskestren yaitu untuk mengatur mekanisme pembayaran serta pelayanan kesehatan bagi semua santri secara terstruktur. Namun dalam praktik pelaksanaannya adanya perbedaan pendapat terhadap nominal dan mekanisme pembayaran poskestren. Berdasarkan informasi dari beberapa narasumber, sebagian menyatakan bahwa santri membayar sebesar Rp. 5000 per bulan, sedangkan yang lain menyatakan nominalnya Rp. 30,000 bahkan ada juga yang mengatakan pelayanan kesehatan diberikan secara gratis tanpa biaya tambahan. Perbedaan informasi tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam sistem administrasi poskestren yang diterapkan. Oleh karena itu, maka perlunya telaah lebih lanjut agar memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai sistem administrasi pembayaran poskestren di Pondok Pesantren Nurul Qarnain.

Literatur Review

Pengertian Asuransi Jiwa Syariah (*Takaful*)

Asal dari kata *Takaful* yaitu kafala yang artinya menjamin satu sama lain, jaminan bersama, tanggung jawab bersama dan dukungan bersama.¹ Menurut definisi lainnya makna dari kafalah ialah pengalihan tanggung jawab seseorang yang dijamin oleh orang lain sebagai penjamin.² *Kafalah* atau *dhaman* menurut

¹ Permata Wulandari, S. E. *Takaful dan Retakaful: Pengantar Asuransi Syariah*. Bumi Aksara, 2024.

² Abu Bakar Ibnu Mas'ud al-Kasani, *al-Bada'i was-Sana'i fi Tartib ash-Shara'i*, (Beirut: Darul-Kitab Al-Arabi) edisi ke-2, vol. Vi, hlm. 2; al-Kamal Ibnul-Human, Fathul Qadir (Pakista: Maktabah Ar-Rashidiyyah), vol.V, hlm. 389.

terminologi fiqih merupakan kombinasi antara dua beban (tanggungan) dalam tuntutan dan hutang.³ Sementara itu menurut fiqih islam asuransi syariah dikenal dengan sebutan *at-takaful*. Dalam prinsip asuransi terdapat beberapa prinsip yang perlu dipahami yaitu: Tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerjasama, amanah, kerelaan, larangan riba, maisir.⁴

Definisi asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan suatu upaya saling memikul risiko atau melindungi atau tolong menolong di antara sejumlah orang dengan investasi berupa aset/*tabarru'* untuk memberi pengelolaan dana bersama untuk saling melindungi dari risiko, dengan perjanjian (akad) yang sesuai aturan syariah. Sementara pengertian asuransi konvensional menurut Undang-Undang NO 2/1992 Tentang Usaha Perasuransian Bab I Pasal I, asuransi atau pertanggungan ialah perjanjian dua orang antara penanggung dan tertanggung yaitu pihak penanggung memberi jaminan dengan tertanggung sesudah menerima premi asuransi. untuk memberikan penggantian menanggung kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan, tanggung jawab hukum, atau memberikan santunan karena peristiwa tidak pasti (misalnya kecelakaan, bencana, kematian, atau kelangsungan hidup seseorang).

Dasar Hukum Asuransi Jiwa Syariah (*Takaful*)

Dasar hukum dalam asuransi Syariah terdapat dalam al- quran dan hadis nabi sebagaimana berikut:

1) Al-Quran

QS. Al-Maidah :2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.”⁵

³ Dini Setiana Saragih, Raudah Uci Mayasari Manik, and Tari Rizkya Fona, ‘*Mekanisme Pengembangan Produk Jasa Perbankan Syariah Dalam Kajian Empiris Dan Praktis*’, 1.2 (2022), Pp. 18–36 <<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/welfare/article/view/14133/0>>.

⁴ Sariyah Hafsoh and Fitri Kurniawati, “Implementasi Prinsip Syariah Dalam Akad Asuransi Syariah,” *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 4, no. 1 (2025): 67–80, <https://doi.org/10.35878/jiose.v4i1.1193>.

⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah

QS. Al-Baqarah : 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...”⁶

QS. An-nisa (4) ayat 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraannya). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”⁷

2) Hadis Nabi Muhammad Saw

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

Diriwayatkan dari Abu Musa ra. katanya: Rasulullah saw bersabda: seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan dimana sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)⁸

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ

Artinya: “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan jiran (tetangganya)”⁹

قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ

Maka Beliau bersabda: "Shalatilah saudaramu ini". berkata Abu Qatadah: "Shalatilah wahai Rasulullah, nanti hutangnya aku yang menanggungnya". Maka Beliau menshalatkan jenazah itu. (HR Bukhari no. 2127, kitab al-Hawalah)¹⁰

Rukun dan Syarat Asuransi Jiwa Syariah (Takaful)

Menurut Mazhab Hanafi, hanya ada satu rukun kafalah yaitu ijab dan qobul. Para ulama mendefinisikan rukun dan syarat kafalah yaitu:¹¹

- 1 Kafil (penjamin) yang mana syaratnya yaitu berakal, baligh, tidak ada paksaan,

⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah

⁷ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemah

⁸ Dikutip dari CD kumpulan hadits Al-Bukhari dan Muslim hadits nomor 1522.

⁹ Dikutip dari CD kumpulan hadits Al-Bukhari dan Muslim hadits nomor 30.

¹⁰ Hadits Tazkia, “Kitab Al Hawalah (Pengalihan Hutang)”, <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/kitab/1:22> diakses pada 20 Juni 2025, pukul 22:15.

¹¹ Laba Tila, Mukhsinun Mukhsinun, and Utihatli Fursotun, “Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Labatila* 2, no. 01 (2019): 53–73, <https://doi.org/10.33507/lab.v2i01.107>.

- 2 *Makful lah* (orang yang memberi pinjaman) syaratnya yaitu orang yang memberi pinjaman (kreditur) harus diketahui oleh penjamin. Hal ini supaya jelas siapa yang ditagih, karena setiap orang berbeda dalam cara menagih. Tujuannya agar lebih mudah dan lebih tertib.
- 3 *Makful 'anhu* yaitu peminjam
- 4 *Makful bih* (Hutang baik berupa barang ataupun orang)

Dalam prinsip asuransi terdapat beberapa prinsip yang perlu dipahami yaitu: Tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerjasama, amanah, kerelaan, larangan riba, maisir ¹²

Konsep Dasar Asuransi Syariah (*Takaful*)

Konsep asuransi dikenal dengan istilah *at-takaful*, yang bermakna saling menanggung atau melindungi dalam artian pertanggungan yang berbalas atau disebut juga *memikul*. Dalam asuransi syariah terdapat ciri-ciri yang mendasar diantaranya:

1. Akad asuransi Syariah yaitu bersifat *tabarru'*
2. Akad asuransi ini bukanlah akad *mulzim*
3. Dalam asuransi syariah, tidak ada kelompok lebih dominan
4. Akad asuransi syariah tidak ada *gharar*, *maisir* dan *riba*.
5. Akad asuransi memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat.

Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Asuransi Jiwa Syariah (*Takaful*)

Beberapa pendapat atau pandangan tentang asuransi syariah dipelajari dari fiqih islam terbagi menjadi tiga pendapat.

1. Pendapat yang mengharamkan yaitu sayyid sabiq, Abdullah Al-Qardi (Mufti Yordania), Yusuf Qardhawi dan Muhammad bakhil Al-Muth'i (mufti Mesir)
2. Pendapat yang membolehkan yaitu Abd. Wahab khalaf, Mustafa Akhmad Zarqa (guru besar hukum islam di fakultas syari'ah universitas syria), muhammad yusuf musa (guru besar di universitas kairo mesir), dan Abd. Rakhman Isa (guru besar universitas kairo dan pengarang kitab *Al-Muamallha Al-Haditsah Wa Ahkamuha*).

¹² Hafsoh and Kurniawati, "Implementasi Prinsip Syariah Dalam Akad Asuransi Syariah."

3. Pendapat yang membolehkan asuransi sosial dan mengharamkan asuransi komersial yaitu Muhammad Abdu Zahrah (guru besar hukum islam di universitas kairo) berpendapat Asuransi yang bersifat komersial dinilai haram, sedangkan asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu cara untuk memahami gejala yang terjadi dengan menampilkan segala hal yang bersifat kualitatif sehingga tidak mungkin diukur oleh angka-angka. sebab peneliti menggunakan penelitian ini adalah supaya menyederhanakan dalam memaparkan data dan temuan penelitian ke dalam teks naratif sehingga menjadi sederhana untuk di pahami. Penelitian meyakini bahwa pendekatan ini dapat menggali informasi dan data dibutuhkan sebanyak mungkin untuk mendukung kebutuhan skripsi. Harapan peneliti dalam Pendekatan penelitian ini memberi jawaban yang jelas dan relevan terhadap rumusan masalah yang sedang diteliti.

Dengan jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menerapkan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan memanfaatkan data berupa narasi, interaksi, wawancara, pengamatan, serta dokumen yang diperlukan dalam proses penelitian. Dalam hal tersebut peneliti secara langsung mengamati dan meneliti tentang praktik pembayaran pos kesehatan pesantren bulanan yang dilakukan di Pondok Pesantren Nurul Qarnain Kecamatan Sukowono Desa Baletbaru dan juga alasan peneliti memilih penelitian ini untuk lebih memahami bagaimana mekanisme praktik pembayaran bulanan yang ada di poskestren nurul qarnain tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pembayaran Uang Poskestren bulanan di Pondok Pesantren Nurul Qarnain

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber, dapat dipahami bahwa praktik pembayaran uang Poskestren bulanan dan penyaluran dana Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) di Pondok Pesantren Nurul Qarnain memiliki mekanisme yang cukup unik. Adanya sistem ini terlahir dari kebutuhan praktis

untuk mengatasi permasalahan keuangan santri serta menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan di Poskestren Nurul Qarnain. Praktik penggabungan iuran Poskestren dengan Iuran Wajib Pesantren (IWP) menjadi suatu kebijakan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek manajemen keuangan pesantren, tetapi juga memperhatikan aspek sosial terhadap santri yang kurang mampu.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan penggabungan iuran Poskestren dengan IWP sebesar Rp5.000 per bulan muncul sebagai respon terhadap keluhan santri, khususnya santri putra, yang merasa terbebani ketika harus membayar biaya pengobatan secara langsung. Namun demikian, iuran Poskestren tidak ditarik dari seluruh santri setiap bulan, melainkan hanya sesuai data santri yang sakit saja.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Pembayaran Uang Bulanan Pos Kesehatan Pesantren

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, setiap bentuk kerja sama ekonomi harus berlandaskan prinsip keadilan ('adl), kerelaan (taradhi), kejujuran (amanah), dan keterbukaan (transparansi), serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001, asuransi syariah (takaful) merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi aset atau tabarru' guna menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Konsep takaful dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah berlandaskan asas ta'awun (tolong-menolong) dan tabarru' (sumbangan sukarela).

Menurut keterangan dalam kitab *Fathul Qarib* karya Ibn Al-Qasim al-Ghâzi. Dijelaskan:

فَصْلٌ فِي الْكَفَالَةِ بِمُتَّحِ الْكَافِ وَهِيَ نَوْعٌ مِنَ الضَّمَانِ لِكِنَّهَا خَاصَّةٌ بِالْإِنْدَانِ كَمَا يَصْرُحُ بِهِ قَوْلُ الشَّارِحِ فِي ضَمَانٍ غَيْرِ الْمَالِ

“Kafalah adalah suatu macam dari beberapa tanggungan akan tetapi tanggungannya itu tertentu dengan menggunakan badan sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh syarah didalam sebuah tanggungan tanpa adanya harta.”

Kafalah adalah salah satu bentuk tanggungan (jaminan), tetapi tanggungan ini bersifat tertentu dengan menggunakan badan (jiwa) bukan harta. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab syarah (penjelasan fikih), bahwa kafalah merupakan tanggungan terhadap keberadaan seseorang, bukan terhadap harta atau utang.

Sebagai contoh, jika ada seseorang yang dijatuhi hukuman penjara lalu orang tersebut menghilang atau melarikan diri, maka orang lain yang menjamin (menanggung) dirinya bertanggung jawab untuk menghadirkannya kembali. Dalam konteks Poskestren (Pos Kesehatan Pesantren), misalnya ada santri yang tidak mampu membayar biaya pemeriksaan, kemudian biayanya ditanggung oleh santri lain, maka hal ini termasuk dalam akad takaful (saling menanggung atau tolong-menolong).

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pembayaran uang Poskestren bulanan di Pondok Pesantren Nurul Qarnain telah menunjukkan penerapan akad *takaful* yang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Meskipun tidak semua santri mengalami sakit atau memanfaatkan layanan kesehatan, seluruh santri tetap berpartisipasi dalam pembayaran iuran sebagai bentuk tolong-menolong (*ta'awun*) dan donasi sukarela (*tabarru'*). Selain itu, mekanisme penyaluran dana Poskestren yang dilakukan oleh pesantren juga telah menunjukkan prinsip keadilan ('*adl*) dan amanah (kejujuran).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Praktik pembayaran uang pos kesehatan pesantren bulanan yang terjadi di pondok pesantren nurul qarnain seda baletbaru, kecamatan sukowono, kabupaten jember, berdasarkan hasil penelitiannya penulis menyimpulkan bahwa penggabungan iuran poskestren sebesar Rp. 5000 dengan iuran wajib pesantren sebagaimana upaya membantu santri dalam menjamin pelayanan poskestren agar tetap berjalan.

Penarikan dana poskestren hanya berdasarkan berdasarkan jumlah santri yang sakit setiap bulannya sehingga lebih efektif dan sesuai kebutuhan. Dalam proses pengajuan dana poskestren melalui muis selaku wakil ketua poskestren, Muzammil, serta lora H Fawaid Yazid yang menunjukkan sistem pengelolaannya yang terstruktur, sekalipun dana pencairannya tidak selalu tepat waktu.

Analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembayaran uang poskestren bulanan di pondok pesantren nurul qarnain ini dalam hukum ekonomi syariah termasuk dalam akad *takaful* yaitu saling menanggung risiko bersama yang mana dalam praktiknya sesuai dengan prinsip *takaful* yakni tolong menolong, *tabarru'* yang menjadi wadah dalam praktik pembayarannya, amanah dan bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Dengan Demikian, praktik pembayaran poskestren ini tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah dan selaras dengan akad *takaful* itu sendiri.

Saran

1. Diharapkan pengurus poskestren memberikan sosialisasi kepada santri terkait sistem pembayaran poskestren. Hal ini sangat penting sekali agar santri

memahami dengan jelas tujuan serta manfaat dari adanya iuran poskestren yang mereka bayarkan setiap bulannya.

2. Penetapan jadwal Pencairan dana poskestren sebaiknya dilakukan secara tetap agar membantu pengurus poskestren dalam mengatur pelayanan kesehatan dengan baik dan tidak mengalami keterlambatan serta dalam mengatur untuk pelayanan kesehatan selalu dapat membantu santri yang membutuhkan secara tepat waktu

DAFTAR REFERENSI

- Abd Hannan and Ahmad Muzakki, 'Asuransi (Al-Ta ' Min) Dalam Pandangan Hukum Islam', *Journal of Islamic Studies*, 08.01 (2021), pp. 84–101.
- Abu Bakar Ibnu Mas'ud al-Kasani, *al-Bada'i was-Sana'i fi Tartib ash-Shara'i*, (Beirut: Darul-Kitab Al-Arabi) edisi ke-2, vol. Vi, hlm. 2; al-Kamal Ibnul-Human, Fathul Qadir (Pakista: Maktabah Ar-Rashidiyyah), vol.V, hlm. 389.
- Annisa Rizki Oktaviani, 'Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada PT.Asuransi Allianz Life Indonesia Dan PT.Asuransi Adira Dinamika Berdasarkan Metode Risk Based Capital Dan Early Warning System', 2021 <<https://repository.uir.ac.id/10963/1/175210563.pdf>>.
- Asep Dharmawan and others, 'Perbandingan Dasar Oprasional Asuransi Konvensional Dan Asuransi Syariah', *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3.2 (2025), pp. 468–79, doi:<https://doi.org/10.53935/jim.v3.i2.73>.
- Dara Nabila And Zainarti, '*Landasan Hukum Dan Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia*', 3.2 (2025), Pp. 134–40, Doi:<https://doi.org/10.61722/Jiem.V3i2.3801>.
- Dini Setiana Saragih, Raudah Uci Mayasari Manik, and Tari Rizkya Fona, '*Mekanisme Pengembangan Produk Jasa Perbankan Syariah Dalam Kajian Empiris Dan Praktis*', 1.2 (2022), Pp.18–36 <<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/welfare/article/view/14133/0>>.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

- Fiki Wulan Permata. Aji, 'Akad Murabahah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Syariah Tegal)', *Skripsi.*, Purwokerto.UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri, (2023), p. 135.
- Hafsoh and Kurniawati, 'Implementasi Prinsip Syariah Dalam Akad Asuransi Syariah'.
- Jubran Ma'ud, Ar-Ra'id, *Mu'jam Lughawy 'ashry*, Bairut,Dar Al'islami Li Malayin, t.t, Jilid I, hal.30.
- Ka'anto, Sukis Jiwantomo, and Aqlisty Nia Chandra, 'Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2025), pp. 18–123
- Laba Tila, Mukhsinun Mukhsinun, and Utihatli Fursotun, 'Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia', *Jurnal Labatila*, 2.01 (2019), pp. 53–73, doi:10.33507/lab.v2i01.107.
- Lina Pusvisasari, 'Hukum Asuransi Tinjauan Para Ulama Fiqih', 2 (2023), pp. 37–50, doi:<https://doi.org/10.62824/jgqwx727>.
- Lulu Firdauz Ramadhani and Hamidullah Mahmud, 'Riba Dan Bunga Bank Prespektif Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama', *Jurnal Piramida Akademi*, 01.02 (2023), pp. 108–16.
- M A Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Sinar Grafika, 2023) <<https://books.google.co.id/books?id=AJ2pEAAAQBAJ>>.
- Mansur, U. (2018). Studi analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri cabang Bondowoso. *Momentum*, 7(1), 95-128.
- Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.
- Mardani, Yessy Kusumadewi, and Averin Dian Sidauruk, 'Kerangka Hukum Dan Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia', 5.1 (2025), pp. 99–111, doi:<https://doi.org/10.57251/ici.v5i1.1702>.
- Mohammad Fahmi Wicaksono, 'Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Yusuf Al-Qardhawi Dan Muhammad Syakir Sula Terhadap Asuransi Jiwa',

- Nur, I. (2024). REFLECTION OF MAQASHID SYARIAH AND ISLAMIC STUDIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS A GOLDEN INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218.
- Nur, I., & Khamami, A. R. (2021). REVITALIZATION OF FINANCIAL FREEDOM BASED ON MAQASHID AL-SYARIAH FI HIFDZ AL-MAL. *Jurnal Perspektif*, 4, 371-83.
- Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2025). All You Can Eat dalam Tinjauan Masalah al-Mursalah: Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Modern. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 537-558.
- Pusvisasari, 'Hukum Asuransi Tinjauan Para Ulama Fiqih'.
- Rayhan Syahputra, 'Pengaruh Dana Tabarru' Terhadap Aset (Studi Kasus Pada Asuranasi JMA Syariah Tahun 2019-2023)', 2025 <<https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/55452>>.
- Sariyah Hafsoh and Fitri Kurniawati, 'Implementasi Prinsip Syariah Dalam Akad Asuransi Syariah', *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 4.1 (2025), pp. 67–80, doi:10.35878/jiose.v4i1.1193.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*, Juz 3, (Libanon: Darul Fikri, 1983), 282.
- Sirajuddin and Darmianti, 'Asuransi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam Sirajuddin1',.
- Sirajuddin and siti nur Darmianti, 'Asuransi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam Sirajuddin1', *Jurnal Ekonomi Islam*, I.I (2021), pp. 26–41, doi:<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>.
- Taufiq Ramadhan, 'Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah', *Sahaja*, 3.1 (2024), pp. 243–56, doi:10.61159/sahaja.v3i1.174.
- Ubaidillah, U., Nur, I., & Anshor, A. M. (2024). Konstruksi Ekonomi Islam Berbasis Interdisipliner: Studi Islam dan Maqashid Syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 35-49.
- Zainarti and Husnul Khotima, 'Perkembangan Dan Potensi Asuransi Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3.1 (2022), p. 11, doi:<https://doi.org/10.61722/jiem.v3i2.3780>.

Zainarti and Khotima, 'Perkembangan Dan Potensi Asuransi Syariah Di Indonesia'.